



## **Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Pidana Sebagai Pemberatan Pidana (Studi Putusan No.29/PID.SUS-TPK/2021PN JKT.PST)**

Ahmad Besy Nasrulloh

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Program Magister Hukum

Besy912@gmail.com

### **ABSTRAK**

Adanya Pandemi Covid 19 di Indonesia beberapa waktu yang lalu dapat dikategorikan sebagai bencana non alam yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk mengantisipasi dan membantu masyarakat pemerintah telah mengucurkan dana sosial bagi masyarakat yang tidak mampu dan terdampak atas adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tetapi dalam pelaksanaan pemberian dana social banyak terjadi penyimpangan kasus korupsi dana sosial COVID-19. Korupsi ibarat virus yang menular ke sesama manusia dan berbahaya. maraknya kasus korupsi yang ditangani mengindikasikan tidak terlaksananya fungsi pencegahan korupsi. Oleh karenanya, ekspansi masif tipikor selama pandemi merupakan potret memilukan bangsa yang sepatutnya segera dibenahi. Penyalahgunaan dana COVID 19 di masa pendemi melalui korupsi oleh pihak yang berwenang patut untuk dikategorikan sebagai pemberatan pidana, salah satunya kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021PN JKT.PST

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Dana COVID-19, Korupsi, Pemberatan Pidana

### **ABSTRACT**

*The existence of the Covid 19 Pandemic in Indonesia some time ago can be categorized as a non-natural disaster that has been determined nationally. To anticipate and help the community, the government has disbursed social funds for the poor and affected by the policy of Enforcing Community Activity Restrictions (PPKM). However, in the implementation of the distribution of social funds, there have been many deviations in cases of corruption in the COVID-19 social funds. Corruption is like a virus that spreads to fellow human beings and is dangerous. The high number of corruption cases being handled indicates that the function of preventing corruption has not been implemented. Therefore, the massive expansion of corruption during the pandemic is a sad portrait of the nation that should be addressed immediately. Misuse of COVID 19 funds during the pandemic through corruption by the authorities deserves to be categorized as a criminal offense, one of which is the corruption case committed by the Minister of Social Affairs as decided in Decision Number 29/PID.SUS-TPK/2021PN JKT.PST*

**Keywords:** Misuse of COVID-19 Funds, Corruption, Criminal Aggravation

### **PENDAHULUAN**

Sejak awal bulan Maret 2020 yang lalu telah terjadi wabah penyakit covid 19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus corona jenis baru, SARS-CoV2, telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 negara dalam waktu kurang dari tiga bulan. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui : droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak



pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan dan menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, *social distancing* diyakini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan angka penyebaran, meski tak bisa menghilangkan virus. *Social distancing* atau jarak sosial adalah mengambil jarak dengan menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan tak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar. Artinya, ada ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain sehingga menghilangkan rute transmisi virus.<sup>2</sup>

Dalam melakukan *social distancing* yang kini berubah menjadi *physical distancing* sesuai himbauan *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO). WHO juga telah memberikan anjuran beberapa negara yang terkena penyebaran pandemi covid-19 ini untuk melakukan *lockdown* di negara yang terjangkit virus ini. Bahkan, beberapa waktu lalu WHO juga telah memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan sistem *lockdown* ini. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menolak untuk melakukan *lockdown*, dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona (COVID-19). Permenkes tersebut juga menyebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan semua kegiatan tertentu. Pembatasan kegiatan tersebut itu ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi corona. Tujuannya adalah untuk memblokir dan mencegah penyebaran virus corona dalam skala yang lebih besar lagi dari yang sudah tercatat saat ini.

PSBB tersebut menjadikan beberapa orang terdampak karena tidak dapat melaksanakan aktifitas mata pencahariannya sehingga pendapatan seseorang terganggu. Demikian halnya dengan aktivitas perbankan menjadi terdampak, salah satunya terhadap masalah pembayaran kredit perbankan.<sup>3</sup>

Penggunaan metode dalam penyusunan karya ilmiah ini diadakan dengan memanfaatkan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori terkait proses bekerjanya hukum pada masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis yang mana mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum selaku suatu wadah sosial yang nyata dan pragmatis dalam pola kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum berkaitan dengan kenyataan dan teori terkait objek yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang ditelaah diutamakan hubungannya terhadap isu hukum yang akan diteliti sebagai suatu jenis pendekatan dalam metode penelitian yang bersangkutan.

Sejak 11 Januari 2021 yang lalu telah berlaku adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disingkat PPKM). Adanya PPKM tersebut berlaku, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian.<sup>4</sup> Istilah PPKM ini digunakan pemerintah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di sebagian daerah di Jawa dan Bali. Sementara, selama ini pemerintah sudah menggunakan Pembatasan Sosial Berskala

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064665/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>, diakses tanggal 13 Juli 2022

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara. 2020. Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara. Jurnal LBH Yogyakarta. Volume 1, Issue 1, 2020

<sup>4</sup> Bambang Ariyanto, Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Desember 2020



Besar sejak 10 April 2020 dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang merujuk ke Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.<sup>5</sup>

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID 19 cukup besar, khususnya terhadap perekonomian bangsa. Hampir seluruh toko-toko besar, aktivitas jual beli di pasar tradisional maupun modern, atau aktivitas lainnya yang mempertemukan manusia satu dan manusia yang lain, dibatasi bahkan kantor-kantor pun harus menjalankan sistem shift bagi tiap-tiap karyawannya (*work from home*). Hal ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat, banyak toko-toko yang harus gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang harus melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawannya, rumah makan menjual rugi seluruh persediaan makanannya, dan terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang kebutuhan makan esok hari bergantung pada penghasilan hari ini merasakan dampak yang cukup besar terhadap pemasukan (*income*) mereka karena PSBB.

Kemerosotan perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpah masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang terpaksa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup, perampokan, begal dan lain sebagainya. Oleh karenanya korelasi masalah pandemi yang berdampak munculnya *street crime*, mulai dari adanya pengangguran baru, kemiskinan baru yang mungkin hal ini sama dengan factor pendorong munculnya *street crime* pada masa normal.

Kejahatan tertentu yang meningkat di suatu wilayah, di wilayah lain malahan mengalami penurunan. Tingkat dan sebaran kejahatan di wilayah terjadinya kejahatan mencerminkan kondisi dan struktur masyarakat local, karakteristik wilayah serta nilai-nilai setempat. Angka kejahatan yang dilaporkan ke pihak Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari kondisi Pandemi Covid 19, dengan demikian kebijakan protocol Covid 19 kemungkinan menurunkan angka kejahatan, namun dapat pula justru meningkatkan kejahatan lain. Di sisi yang lain ada juga pejabat yang memanfaatkan jabatannya dalam keadaan pandemi ini untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi pada Menteri Sosial Juliani Batubara yang ditangkap dan dipidana karena kasus korupsi dana sosial dan Bantuan Sosial program bantuan Pandemi COVID 19.

Upaya mengantisipasi kejahatan di masa pandemi ini harus ditangani dengan cara berbeda sebelum wabah Covid 19. Disamping itu, penyusunan tatanan new-normal menghadapi pandemi covid 19 ini juga akan menimbulkan efek lainnya yaitu cara penanganan terhadap kejahatan maupun perilaku menyimpang. Di jaman pandemi covid-19 ini, kejahatan tetap menunjukkan eksistensinya. Hal tersebut justru merupakan wujud normalnya suatu masyarakat. Dalam hukum pidana, terdapat kondisi tertentu yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga menjadi alasan penghapus pidana. Namun, disisi lain, dalam hukum pidana juga terdapat pasal pemberatan, sebagai contoh pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Dikaitkan dengan kondisi pandemi, apakah mencuri dalam kondisi pandemic dapat digolongkan dalam keadaan darurat? Sedangkan fakta hukum yang terjadi, untuk menanggulangi kondisi perekonomian masyarakat, pemerintah memberikan bantuan berupa bahan pangan ataupun bantuan uang tunai. Pun masyarakat bahu membahu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, kejahatan di masa pandemi, belum tergolong sebagai memenuhi kebutuhan karena lapar, sehingga belum tepat untuk dianggap sebagai darurat.

<sup>5</sup> <https://www.suara.com/health/2021/01/07/202232/ppkm-dan-psbb-apa-bedanya-ini-penjelasan-dari-pemerintah>



Tercatat bahwa biaya penanganan Covid-19 per bulan Agustus 2020 sebagaimana disampaikan oleh Febri Diansyah dalam Webinar Nasional Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi tentang Pemberatan Pidana Korupsi di Tengah Pandemi, sebesar Rp. 695,20 triliun. Dana tersebut digunakan dalam beberapa bidang, diantaranya Kesehatan sebesar Rp. 87,55 triliun, Perlindungan Sosial Rp. 203, 90 Triliun, Intensif Usaha Rp. 120, 61 Triliun, UMKM Rp. 123, 46 Triliun, Pembiayaan Korporasi Rp. 53. 57 Triliun, dan Sektoral K/L & Pemda Rp. 106, 11 Triliun. Berdasarkan data tersebut, anggaran terbesar diperuntukan bagi pembiayaan perlindungan sosial. Program perlindungan sosial menjadi poin yang sangat urgen di samping dengan ketahanan kesehatan masyarakat.

Seluruh kebijakan tersebut merupakan sarana untuk melindungi negara dari wabah yang sangat membahayakan, yakni dengan mengutamakan terhadap kesehatan masyarakat, jaringan pengaman sosial, dan sektor perekonomian negara. Alih-alih di tengah kondisi krisis seperti ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku yang memanfaatkan momentum ini. Terdapat lima orang tersangka yang ditangkap oleh KPK selama masa pandemi Covid-19 yang diantaranya, yaitu Bupati Kutai Timur, Pejabat Universitas Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bupati Cimahi, dan terakhir Pejabat Kementerian Sosial beserta dengan Menteriannya, hal tersebut baru saja dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada Minggu 6 Desember 2020.<sup>6</sup>

Terdapat empat potensi korupsi dana bantuan sosial di tengah pandemi, diantaranya yaitu : *Pertama*, korupsi terkait pengadaan barang/jasa. *Kedua*, kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan atau hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda. *Ketiga*, pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran dalam proses *refocusing* dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD. *Keempat*, pada penyelenggaraan bantuan sosial (*social safety net*) oleh pemerintah pusat dan daerah.<sup>7</sup>

Berbagai kasus di atas memvalidasi adanya "wabah korupsi" di tengah wabah COVID-19. Korupsi ibarat virus yang menular ke sesama manusia dan berbahaya. Suburnya rasuah telah merusak institusi pemerintahan, memudahkan integritas, dan membawa kehancuran bangsa. Ketidak- sempurnaan sistem negara yang saat ini terombang pasca pandemi menjadi kelemahan terbesar yang membuka peluang korupsi lebih lebar. Lebih lanjut, masyarakat acapkali memiliki *logical fallacy*, di mana berpikir bahwa semakin banyak kasus korupsi maka semakin baik. Padahal, maraknya kasus korupsi yang ditangani mengindikasikan tidak terlaksananya fungsi pencegahan korupsi. Oleh karenanya, ekspansi masif tipikor selama pandemi merupakan potret memilukan bangsa yang sepatutnya segera dibenahi.

Berdasarkan adanya gambaran isu hukum tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji masalah terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dalam masa pandemi COVID 19 sebagai alasan pemberatan pidana dalam perspektif hukum pidana dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis hukum dengan judul : *Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Sosial Covid- 19 Dalam Prespektif Pidana*

<sup>6</sup> Nur Fitriatus Shalihah, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/17150036/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all>, diakses 6 Desember 2022

<sup>7</sup> Andri Saubani, "Empat Sektor Rawan Korupsi dalam Penanganan Covid-19", <https://republika.co.id/berita/qf95pl409/empat-sektor-rawan-korupsi-dalam-penanganan-pandemi-covid19>, diakses pada 8 Desember 2022



*sebagai Pemberatan Pidana (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021PN Jkt.Pst)*

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandemi Covid-19 Dalam Kategori Keadaan Darurat Yang Menjadi Alasan Pemberat Tindak Pidana Korupsi**

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk dalam kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa wabah pandemi tersebut telah memenuhi parameter yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sejumlah hal diatur dalam Perppu 1 Tahun 2020 antara lain, pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, perpajakan, program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan keuangan negara, dan lainnya. Di mana terdapat hal menarik yang diatur dalam Perppu tersebut, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Selain itu, pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut juga mengatur perlindungan bagi anggota, Sekretaris, dan anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Pejabat atau Pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK serta Lembaga Penjamin Simpanan yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak dapat dituntut baik pidana, maupun perdata.

Selain itu terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang sejalan dengan ketentuan tersebut, seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan



Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Namun polemik penggunaan dana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dinilai berpotensi dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan alokasi dana untuk penanggulangan COVID-19 tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pejabat pemerintahan yang diberi amanat mengelola alokasi dana untuk penanggulangan COVID-19 dan menyalahgunakan kewenangannya, dapat diancam sanksi pidana, dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Hal ini berlaku bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya untuk mengiringi kebijakan Dana Bansos pemerintah telah membentuk Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020, bahwa didalamnya dinyatakan :

1. Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ekonomi nasional, serta pemulihan dibentuk Komite transformasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Nasional yang selanjutnya Ekonomi disebut Komite.
2. Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Komite ini terdiri dari tiga bagian yaitu, Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite ini bertujuan untuk menyusun dan mengawal seluruh program pemulihan ekonomi serta memulihkan

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang ditegaskan kembali bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu tindak pidana korupsi saat bencana, seperti wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, dapat diancam pidana mati. Namun, penegakan ketentuan Undang Undang Tipikor tersebut terganjal oleh Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa : "Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara."

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut dirasa kontraproduktif dengan Undang Undang Tipikor, karena seolah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan projustisia berupa penyelidikan dan penyidikan. Selain Pasal 27 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa : "Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai

Salah satu contoh kasus sebagai analisis terhadap masalah apakah Pandemi covid-19 termasuk dalam keadaan darurat sehingga menjadi suatu alasan pemberat tindak pidana korupsi, dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid. SusTPK/ 2021/PN Jkt.Pst dimana telah terjadi korupsi penggunaan Dana Covid-19 oleh Menteri Sosial RI.

Pada tanggal 6 Desember 2020, KPK telah menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan Bansos (Bantuan Sosial) penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, *fee* yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp.10.000 per paket sembako dari nilai Rp.300.000 per paket bansos.

Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta rupiah) oleh majelis hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2021. Majelis hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.14.590.450.000 atau sekitar 14,59 miliar rupiah. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama dua tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama empat tahun. Hal memberatkan Juliari menurut hakim perbuatannya dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Kemudian Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah covid-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Ia juga sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada intinya memotong dana bantuan sosial covid-19 yang masuk kedalam penggelapan dan penipuan, penggelapan dapat dilakukan oleh setiap orang karena berniat melawan hukum menguasai benda seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kepemilikannya. Indonesia adalah negara yang mengutamakan ham dimana ada masyarakat berhak untuk hidup, Dalam merealisasikan hukuman mati, perhatian yang lebih harus diberikan pada keseimbangan antara merugikan kepentingan umum dan keputusan pidana. Penerapan hukuman mati dapat diterapkan pada kejahatan yang telah melewati batas dari seorang nurani manusia, dimana disebutkan telah merugikan kehidupan banyak yang dirugikan, dan mengganggu tatanan kehidupan, peradaban manusia, dan sabotase. Ekonomi Nasional. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain tindakan



penghapusnya nyawa seseorang secara berencana yang dilakukan secara keji, tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara, penyelundupan dan perdagangan narkoba bagi para pengedar, dan korupsi.

Pertanggungjawaban pidana korupsi dana bantuan sosial diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain : Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. sebagaimana disebutkan secara jelas dimana seorang yang dengan sadar melawan hukum guna memperoleh kekayaan untuk dirinya sendiri dengan merugikan pihak lain yang dimaksud disini adalah Negara dan merugikan perekonomian negara maka akan dijatuhi hukuman yang dijatuhkan paling singkat 4 tahun sampai 20 tahun maksimal dari hukuman yang diberikan dan denda yang telah di atur pada undang-undang tersebut

Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sesuai yang disebutkan bahwa siapapun yang tujuannya untuk mementingkan keuntungan demi diri sendiri atau orang lain atau bisnis tersedia bagi mereka untuk posisi atau jabatan yang dapat merugikan bagi pihak negara dan membuat kerugian secara finansial ekonomi bagi negara. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas. Dijatuhi hukuman kurungan paling singkat selama satu tahun dan hukuman maksimal yang diberikan selama 20 tahun dengan denda yang telah diatur pada pasal tersebut

Selain adanya pidana tambahan yang diberikan sebagaimana pada KUHP, maka terdakwa dijatuhi pidana adalah Penyitaan harta yang dimiliki atau real estat yang digunakan untuk melakukan atau berasal dari kegiatan kriminal korup. Ini termasuk bisnis yang dimiliki oleh orang yang dihukum karena korupsi dan bisnis yang menggantikan barang. Bayar konversi maksimum dengan properti yang diperoleh dari kejahatan. pemerintah akan menutup semua atau sebagian dari bisnis hingga satu tahun. Mencabut seluruh atau sebagian hak tertentu yang diberikan atau mungkin diberikan oleh pemerintah kepada tahanan, atau membatalkan sebagian atau seluruh kepentingan tertentu. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan tetap, hartanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk ganti rugi. Jika narapidana tidak mempunyai cukup harta untuk membayar penggantinya, maka ketentuan dan putusan undang- undang ini dihentikan dengan penetapan pengadilan.

Terkait pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (pandemi covid 19) tersebut, dapat ditinjau dari teori pemberatan pidana. Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pembedaan. Menurut Barda N. Arief, "Pola pembedaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang- undang, yang dibedakan dengan pedoman pembedaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana."<sup>8</sup>

Pola pembedaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogyanya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang "mirip" dalam KUHP (*generic crime*). Hal ini mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. *Pertama*, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan

<sup>8</sup> Barda N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.167



Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling* (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP.<sup>9</sup>

Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (*zuivere cumulatie*),<sup>10</sup> untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya. *Kedua*, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana. Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 175

<sup>10</sup> Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 238



maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Umumnya dalam Undang Undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP.

Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltoid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini "diperberat" dengan mengancam pidana yang sama seperti jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*). Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya, memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan pemufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun.

Undang-Undang Pidana Khusus juga mengadakan pidana pada perbuatan persiapan (selain permufakatan jahat) yang umumnya dalam KUHP tidak dapat dikenakan pidana. Dalam doktrin tentang percobaan delik misalnya, "perbuatan persiapan" melakukan tindak pidana yang belum dapat dikualifikasi sebagai "permulaan pelaksanaan" yang dapat dipidana, tidak dijadikan tindak pidana.

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam Undang Undang Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. *Pertama*, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip seperti yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana penyebaran teror misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga tahun) dari delik generalisnya. KUHP hanya mengenal model pengancaman pidana tunggal atau ancaman pidana alternatif. Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang- undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung "dan" di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan/atau" (diantara dua jenis pidana yang diancamkan).

Penting diingat, penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pelaku. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Regulasi itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum. Alih-alih dijalankan, KPK justru lebih terlihat seperti perwakilan pelaku yang sedang berupaya semaksimal mungkin agar terdakwa dijatuhi hukuman rendah. Perkara ini menguak peran Juliari yang didakwa telah menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah. Ia pun disebut telah menarik *fee* dari 109 penyedia bansos melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Perbuatan korupsi yang diduga terjadi dalam distribusi bansos Covid- 19 ini, diduga kuat tidak hanya terkait dengan suap-menyuap, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Potensi tersebut

Pandemi covid-19 termasuk dalam keadaan darurat sehingga menjadi suatu



alasan pemberat tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukum mati sebagaimana telah diatur dalam undang- undang. *Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter"*.

Rumusan norma pasal itu bersifat *lex specialis* dan telah dijelaskan secara limitatif, terukur, dan objektif. Semestinya Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Tipikor ini menjadi alasan memperberat penjatuhan pidana. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di kala masyarakat sedang mengalami situasi sulit akibat adanya pandemi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa: Pandemi covid-19 termasuk dalam keadaan darurat sehingga menjadi suatu alasan pemberat tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukum mati sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. *Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter"*. Rumusan norma pasal itu bersifat *lex specialis* dan telah dijelaskan secara limitatif, terukur, dan objektif. Semestinya Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Tipikor ini menjadi alasan memperberat penjatuhan pidana. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di kala masyarakat sedang mengalami situasi sulit akibat adanya pandemi covid-19. Kasus yang menjerat Juliari merupakan perkara korupsi Bansos yang dilakukan di tengah situasi wabah bencana dan kondisi perekonomian masyarakat hampir lumpuh yang seharusnya bisa menjadi alasan majelis hakim memperberat hukuman.

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat disarankan sebagai berikut : Pertama, Formulasi pidana mati dalam Undang Undang Tipikor pada masa pandemi Covid-19 ini masih bersifat multi tafsir sehingga perlu ada pembaharuan secara normatif maupun pemaknaan dari penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Tipikor. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional dalam tulisan tesis ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap pandemi Covid-19 karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan tertentu.



Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan terhadap penanggulangan Covid-19 yang dibahas dalam artikel ini kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Tipikor. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa tersebut adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan pada Pasal 2 Undang Undang Tipikor, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Kedua, Peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat harus karena harus diawasi secara ketat agar pemberian bantuan kepada masyarakat bisa diterima masyarakat sesuai yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Peranan dari lembaga-lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga-Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Perbuatan korupsi di Indonesia perlu untuk disikapi secara keseluruhan, dalam hal ini mengenai tanggungjawab pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 di masa pandemi sekarang ini. Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia terletak pada berjalannya sistem hukum di Indonesia yang masih terdapat kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi Covid-19 harus diberikan perhatian serius, karena Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas bagi semua lini kehidupan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik penyidik, kejaksaan dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah dalam penyusunan hingga terwujudnya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat mendalam kepada kedua orang tua yang telah memberikan teladan dan motivasi kepada penulis. Kepada Ibu Wahyu Prawesti S.H., M.Hum., selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Dr. Setomo Surabaya yang telah memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini. kepada ibu Dr. Vieta Cornelis Imelda S.H., M.H selaku Dosen pembimbing peneliti yang dengan sabar, tulus, dan kerendahan hati untuk rela mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik disela kesibukan dosen pembimbing. Tak lupa Kepada keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta teman-teman FH Universitas Dr. Setomo Surabaya yang senantiasa memberikan informasi-informasi terkait penyusunan karya ilmiah ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya  
Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung  
Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara. 2020. *Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah*



- Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara.* Jurnal LBH Yogyakarta. Volume 1, Issue 1, 2020
- Bambang Ariyanto, *Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Desember 2020
- Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta : Kompas, 2007)
- Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014) Dikdik
- M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermien Hediati Koeswadji, 2009, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- I Gede Widhiana Suarda, 2018, *Hukum Pidana ; Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Jerome Frank, *Law and Modern Mind*, (Achor Books Donbeday & Company Inc, New York,USA, 2018
- Mansyur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Moeljatno, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Muladi & Barda Nawai Arief, 2015 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2019, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 2013, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi